



P U T U S A N

Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA alias RAMBO Bin SURYADI;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Ogok RT- Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** berupa Pidana Penjara **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kain (baju) kotor dalam keadaan robek warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** bersama dengan Saksi **INDRA CARLI Bin M.CANDRA (Saksi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu



tertentu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT- No. 37 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG berupa **10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter** tersebut sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita kemudian sekira jam 11.20 wita Terdakwa jual besi-besi tersebut dengan di bantu oleh Saksi INDRA CARLI Bin M.CANDRA dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya Terdakwa simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika Saksi INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka Terdakwa yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Saksi INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Saksi INDRA CARLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wita Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG mendapatkan informasi dari pekerja di Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri bahwa pada saat para pekerja akan memakai besi-besi untuk digunakan membangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tugboat, besi-besi tersebut tidak ada atau hilang sehingga Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG langsung membuka rekaman CCTV yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan didalam rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa sedang mondar mandir di areal galangan kapal dengan gerak gerik mencurigakan dan saat itu Terdakwa juga menutupi layar CCTV di galangan kapal dengan menggunakan kain (baju) robek sampai kain (baju) penutup layar CCTV nya terbuka, dan atas dasar itulah Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut;

- Bahwa atas dasar tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 wita pemilik CV. Karya Lestari Industri yaitu Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG memanggil Terdakwa datang ke kantor galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP), dan selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa *"Kamu jaga kah hari minggu, kemarin ada besi-besi yang hilang"* lalu Terdakwa menjawab *"Iya saya jaga, dan besi-besinya saya ambil"* dan saat itu Saksi Korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Saksi KAMARUDDIN (aparatus kepolisian), atas adanya pengakuan diri Terdakwa tersebut maka Terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal tersebut dia jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan upah kepada Saksi INDRA CARLI berupa uang sebanyak Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga yang keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan hasil kejahatannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi slot secara online;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak diberi ijin oleh Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG selaku pemilik barangnya tersebut melainkan dia melakukannya atas kemauannya sendiri;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG mengalami kerugian sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk 10 (sepuluh) biji besi deck seal seharga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) batang besi shaft seharga Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA** Alias **RAMBO Bin SURYADI** bersama dengan Saksi **INDRA CARLI Bin M.CANDRA** (**Saksi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**), pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT- No. 37 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita kemudian sekira jam 11.20 wita Terdakwa jual besi-besi tersebut dengan di bantu oleh Saksi **INDRA CARLI Bin M.CANDRA** dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya Terdakwa simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi **INDRA CARLI** di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika Saksi **INDRA CARLI** sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka Terdakwa yang

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Saksi INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Saksi INDRA CARLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wita Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG mendapatkan informasi dari pekerja di Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri bahwa pada saat para pekerja akan memakai besi-besi untuk digunakan membangun kapal tugboat, besi-besi tersebut tidak ada atau hilang sehingga Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG langsung membuka rekaman CCTV yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan didalam rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa sedang mondar mandir di areal galangan kapal dengan gerak gerik mencurigakan dan saat itu Terdakwa juga menutupi layar CCTV di galangan kapal dengan menggunakan kain (baju) robek sampai kain (baju) penutup layar CCTV nya terbuka, dan atas dasar itulah Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut;
- Bahwa atas dasar tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 wita pemilik CV. Karya Lestari Industri yaitu Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG memanggil Terdakwa datang ke kantor galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP), dan selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "Kamu jaga kah hari minggu, kemarin ada besi-besi yang hilang" lalu Terdakwa menjawab "Iya saya jaga, dan besi-besinya saya ambil " dan saat itu Saksi Korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Saksi KAMARUDDIN (aparatus kepolisian), atas adanya pengakuan diri Terdakwa tersebut maka Terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal tersebut dia jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan upah kepada Saksi INDRA CARLI berupa uang sebanyak Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan hasil kejahatannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi slot secara online;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak diberi ijin oleh Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG selaku pemilik barangnya tersebut melainkan dia melakukannya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Alias ALIANG mengalami kerugian sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk 10 (sepuluh) biji besi deck seal seharga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) batang besi shaft seharga Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DJUNAR PAGALLA anak dari PAULUS PAGALLA**, dalam keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 11.00 Wita di Jalan Cipto Mangunkusumo RT - No. 37 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri, Terdakwa telah mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang besi shaft yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal saat pekerja akan memakai besi-besinya tersebut untuk digunakan membangun kapal tugboat lalu besi-besinya tersebut tidak ada (hilang) sehingga sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung membuka rekaman CCTV yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan didalam rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa sedang mondar mandir di areal galangan kapal dengan gerak gerik mencurigakan dan saat itu Terdakwa juga menutupi layar CCTV di galangan kapal dengan menggunakan kain (baju) robek sampai kain (baju) penutup layar CCTV nya terbuka, dan atas dasar itulah sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG curiga dengan Terdakwa adalah orang yang telah mengambil (mencuri) besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut, makanya sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung memanggil Terdakwa untuk ke kantor, dan setelah itu sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung bertanya kepada Terdakwa tentang adanya besi-besi yang hilang di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan saat itulah Terdakwa mengaku kalau dia yang telah mengambil besi-besinya tersebut dan besi-besinya sudah dia jual, dan ketika Terdakwa di interogasi oleh polisi maka Terdakwa kembali menjelaskan kalau dia menjual besi-besinya di bantu temannya yang bernama sdr. INDRA CARLI, dan atas dasar itulah diketahui adanya peristiwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. sdr. INDRA CARLI;
- Bahwa setelah mengetahui kalau barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut telah di ambil (di curi) oleh Terdakwa dan sdr. INDRA CARLI, maka selanjutnya sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung menghubungi polisi dari Polsek Samarinda Seberang yaitu Pak KAMARUDDIN dan selanjutnya polisi langsung datang, lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG memberi kuasa kepada dirinya selaku kepala bagian pengawas di areal galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP) untuk mewakili membuat laporan pengaduan resmi (laporan polisi)

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



di Polsek Samarinda Seberang agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG selaku pemilik barang berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang masing-masing sekira 1 (satu) meter yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tidak pernah memberi izin / ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil atau memiliki barang-barangnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk 10 (sepuluh) biji besi deck seal seharga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) batang besi shaft seharga Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. **Saksi JUMHARI alias ALING bin RUSLI**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 11.00 Wita di Jalan Cipto Mangunkusumo RT - No. 37 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri, Terdakwa telah mengambil barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal saat pekerja akan memakai besi-besinya tersebut untuk digunakan membangun kapal tugboat lalu besi-besinya tersebut tidak ada (hilang) sehingga sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung membuka rekaman CCTV yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan didalam rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa sedang mondar mandir di areal galangan kapal dengan gerak gerik mencurigakan dan saat itu Terdakwa juga menutupi layar CCTV di galangan kapal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain (baju) robek sampai kain (baju) penutup layar CCTV nya terbuka, dan atas dasar itulah sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG curiga dengan Terdakwa adalah orang yang telah mengambil (mencuri) besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut, makanya sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung memanggil Terdakwa untuk ke kantor, dan setelah itu sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung bertanya kepada Terdakwa tentang adanya besi-besi yang hilang di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan saat itulah Terdakwa mengaku kalau dia yang telah mengambil besi-besinya tersebut dan besi-besinya sudah dia jual, dan ketika Terdakwa di interogasi oleh polisi maka Terdakwa kembali menjelaskan kalau dia menjual besi-besinya di bantu temannya yang bernama sdra. INDRA CARLI, dan atas dasar itulah diketahui adanya peristiwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdra. sdra. INDRA CARLI;

- Bahwa setelah mengetahui kalau barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut telah di ambil (di curi) oleh Terdakwa dan sdra. INDRA CARLI, maka selanjutnya sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG langsung menghubungi polisi dari Polsek Samarinda Seberang yaitu Pak KAMARUDDIN dan selanjutnya polisi langsung datang, lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG memberi kuasa kepada dirinya selaku kepala bagian pengawas di areal galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP) untuk mewakili membuat laporan pengaduan resmi (laporan polisi) di Polsek Samarinda Seberang agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG selaku pemilik barang berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang masing-masing sekira 1 (satu) meter yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tidak pernah memberi izin / ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil atau memiliki barang-barangnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian untuk 10 (sepuluh) biji besi deck seal seharga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) batang besi shaft seharga Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG bin FONG YAU CHIE**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada kejadian berawal yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 09.00 wita dapat informasi dari pekerja di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri miliknya bahwa ada barang yang hilang dan atas dasar itulah dia langsung mengecek rekaman CCTV dan mendapati adanya Terdakwa yang sedang mondar-mandir dengan gerak gerik mencurigakan, dan selanjutnya Terdakwa menutupi CCTV yang ada di galangan kapal dengan menggunakan kain (baju) bekas, dan setelah itu Terdakwa kembali membuka kain (baju) penutup CCTV nya tersebut, dan atas dasar itulah dia curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil (mencuri) barang yang telah hilang tersebut, makanya Saksi langsung memanggil Terdakwa untuk ke kantor dan setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa “kamu jaga kah hari minggu, hari minggu ada barang kita yang hilang,” lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya yang mengambil dan menjualnya“, setelah mengetahui kalau barang miliknya berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang masing-masing sekira 1 (satu) meter yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut telah diambil Terdakwa, maka Saksi langsung menghubungi polisi dari Polsek Samarinda Seberang yaitu Pak KAMARUDDIN, dan selanjutnya polisi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu dia memberi kuasa kepada sdr. DJUNAR PAGALLA selaku kepala pengawas di areal galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP) untuk mewakili dirinya membuat laporan pengaduan resmi (Laporan Polisi) di Polsek Samarinda Seberang agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan selanjutnya polisi melakukan pengembangan sampai akhirnya polisi kembali menangkap Terdakwa lainnya yaitu sdra. INDRA CARLI yang diduga ikut membantu Terdakwa dalam menjual barang yang telah diambilnya tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

4. Saksi **INDRA CARLI Bin M. CANDRA**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita di Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo No 37 RT - Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Saksi telah membantu Terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja harian di galangan kapal milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi saat mengambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dalam menjual hasil curian (hasil kejahatan) yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.20 wita dan sekira pukul 12.30 WITA dan saat itu barang hasil curian dijual kepada PAKLE pengepul besi tua yang lagi berpapasan dengan mereka di Jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir dimana PAKLE naik sepeda motor sambil membawa gerobak;
- Bahwa hasil penjualan dari barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi hanya dapat upah berupa uang sebesar Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Saksi penggunaan untuk keperluan pribadinya dan untuk memainkan judi slot secara online;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi DENNY DOMNIC PAKE anak dari JOSEPH PAKE**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 11.00 Wita di Jalan Cipto Mangunkusumo RT - No. 37 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri, sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG telah kehilangan barang;
- Bahwa menurut keterangan sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG (korban), sebelum barang miliknya berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut di ambil oleh para Terdakwa maka awalnya barang-barangnya berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck sealnya awalnya berada/tersimpan di atas tanah tepatnya di samping tenda tempat istirahat pekerja kapal tugboat dan juga berdekatan dengan kapal tugboat yang sedang di bangun, sedangkan untuk 2 (dua) batang besi shaftnya awalnya berada/tersimpan di atas tanah tepatnya di samping pos satpam galangan kapal CV. Karya Lestari Industri, dan sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG (korban) juga menjelaskan kalau pada saat kejadian merupakan hari libur kerja makanya saat itu dia lagi berada di rumahnya sedang istirahat;
- Bahwa msdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG (korban) bahwa para Terdakwa mengambil barang miliknya berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft yang ada di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut tanpa seijin dari dirinya melainkan para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG selaku pemilik dari 10 (sepuluh) biji besi deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk 10 (sepuluh) biji besi deck seal seharga Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) batang besi shaft seharga Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seluruh keterangan terdakwa di hadapan penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita di jalan Cipto Mangukusumo No.37 RT- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di area galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita, kemudian sekira jam 11.20 wita dijual besi-besinya dengan di bantu oleh sdr. INDRA CARLI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut karena perbuatannya tersebut terekam CCTV di tempat kejadian, walaupun sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, maka Terdakwa sengaja menutup layar CCTV nya menggunakan kain (baju) robek, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 wita pemilik CV. Karya Lestari Industri yang bernama sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG memanggil dirinya untuk datang ke kantor galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP) dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



bertanya kepadanya bahwa “ Kamu jaga kah hari minggu, kemarin ada besi-besi yang hilang “ lalu dia jawab “ Iya saya jaga, dan besi-besinya saya ambil“, dan saat itu sudah ada polisi (Pak KAMARUDDIN) di kantor CV. Karya Lestari Industri tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut dengan cara Terdakwa awalnya menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut angsung dia simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaft nya dia simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka saat itulah dia langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian dia pergi mencari sdra. INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika sdra. INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka dia sendiri yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan dia tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan dia hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Terdakwa dalam menjual barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatannya) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E;
- Bahwa barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan upah kepada sdra. INDRA CARLI berupa uang sebanyak Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga yang dia terima uangnya sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa dapatkan dari menjual barang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi slot secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI;
- 1 (satu) lembar kain (baju) kotor dalam keadaan robek warna abu-abu;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita wita di jalan Cipto Mangukusumo No.37 RT- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut karena perbuatannya tersebut terekam CCTV di tempat kejadian, walaupun sebelum Terdakwa mengambil barang-barangnya tersebut maka dia sengaja menutup layar CCTV nya menggunakan kain (baju) robek, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 wita pemilik CV. Karya Lestari Industri yang bernama sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG memanggil dirinya datang ke kantor galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP), dan selanjutnya sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG bertanya kepadanya bahwa “ Kamu jaga kah hari minggu, kemarin ada besi-besi yang hilang “ lalu dia jawab “ Iya saya jaga, dan besi-besinya saya ambil “, dan saat

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



itu sudah ada polisi (Pak KAMARUDDIN) di kantor CV. Karya Lestari Industri tersebut, dan atas adanya pengakuan dirinya tersebut maka saat itulah sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG mengetahui kalau yang telah mengambil besi-besinya adalah dirinya, dan setelah itu dia langsung di bawa oleh polisi (Pak KAMARUDDIN) ke Polsek Samarinda Seberang, dan ketika dia sampai di kantor maka polisi kembali melakukan interogasi kepadanya dan selanjutnya dia kembali menjelaskan kalau memang benar dia sendiri yang telah mengambil besi-besi milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG yang ada di CV. Karya Lestari Industri tersebut tetapi pada saat menjual besi-besinya di bantu oleh temannya yang bernama sdra. INDRA CARLI. (Pada saat dilakukan pemeriksaan kepada sdra. INDRA CARLI;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih, lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisii besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya dia simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi, maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari sdra. INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika sdra. INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka dia sendiri yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor sdra. INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan sdra. INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI yang telah Terdakwa dan sdra. INDRA CARLI pergunakan sebagai sarana dalam menjual barang hasil curiannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut maka awalnya barangnya berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal tersebut berada di samping tenda tempat istirahat pekerja yang terletak di tanah berdekatan dengan kapal tugboat yang sedang di bangun (di buat), sedangkan barang berupa 2 (dua) batang besi shaft awalnya terletak di tanah tepatnya di samping pos satpam CV. Karya Lestari Industri dan semua barang-barang tersebut berada didalam areal Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri bersama besi-besi lainnya.

- Bahwa barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal tersebut berbentuk bulat seperti huruf O dengan ukuran panjang 70 cm dan lebarnya 45 cm serta ketebalan besinya 10 mm dan keadaan besi-besinya masih bagus dan siap untuk di pakai (di pasang) di kapal tugboat yang sedang di bangun, sedangkan barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 2 (dua) batang besi shaftnya merupakan besi has (besi full) yang ukuran bulat dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan keadaan besinya tersebut masih bagus dan merupakan potongan dari besi has yang sudah di pakai dalam membuat kapal tugboat;
- Bahwa barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan upah kepada sdr. INDRA CARLI berupa uang sebanyak Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga yang Terdakwa terima uangnya sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang telah dia dapatkan dari menjual barang hasil curian (hasil kejahatannya) tersebut telah habis dia pergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi slot secara online.
- Bahwa karung tempat menyimpan besi deck seal yang telah Terdakwa ambil (curi) di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG tersebut ikut diambil oleh PAKLE yang membeli besi-besinya, dan ciri-ciri karungnya adalah karungnya merupakan karung beras, warna putih dengan ukuran persegi panjang dan keadaan karungnya masih bagus;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. INDRA CARLI menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) kepada PAKLE pengepul besi yang sedang naik sepeda motor

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa gerobak yang berpapasan di Jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru;

- Bahwa sepeda motor yang di pakai pembeli tersebut adalah sepeda motor merk honda supra, nomor polisi tidak diketahui, keadaannya sedang dan suatu saat orangnya ditemukan beserta sepeda motornya kepadanya maka dia dapat mengenali
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG selaku pemilik barangnya tersebut melainkan Terdakwa melakukannya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut, untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya menjual besi-besinya tersebut agar Terdakwa mendapat uang;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil (mencuri) barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut, dan setelah itu Terdakwa menjual barang yang diambilnya ke pembeli besinya di temani sdra. INDRA CARLI, kemudian Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan peran dari sdra. INDRA CARLI adalah membantu dirinya pada saat menjual barang hasil curian tersebut dan setelah itu sdra. INDRA CARLI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana ketika menjual barang hasil curian tersebut adalah milik sdra. INDRA CARLI;
- Bahwa orang yang ada didalam foto screenshoot dari rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa belum mengambil besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tetapi dia sudah dalam posisi sedang mondar mandir melihat situasi di sekitar galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan setelah merasa situasi sepi maka saat itulah diya mulai mengambil (mencuri) besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut;
- Bahwa kain yang telah Terdakwa pergunakan menutup layar CCTV waktu itu adalah kain yang merupakan baju kemeja yang sudah robek dan kotor lalu

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnanya abu-abu dan suatu saat diperlihatkan kain (baju) tersebut maka Terdakwa dapat mengenali dengan baik;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor yang telah diperlihatkan dipersidangan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI dan sepeda motor tersebutlah yang telah dijadikan sarana ketika menjual barang hasil curian kepada pembeli besinya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut tidak ada ijin dari sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI;

- 1 (satu) lembar kain (baju) kotor dalam keadaan robek warna abu-abu;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita wita di jalan Cipto Mangukusumo No.37 RT- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut karena perbuatannya tersebut terekam CCTV di tempat kejadian, walaupun sebelum Terdakwa mengambil barang-barangnya tersebut maka dia sengaja menutup layar CCTV nya menggunakan kain (baju) robek, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 wita pemilik CV. Karya Lestari Industri yang bernama sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG memanggil dirinya datang ke kantor galangan kapal CV. Karya Lestari Industri (TKP), dan selanjutnya sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG bertanya kepadanya bahwa “ Kamu jaga kah hari minggu, kemarin ada besi-besi yang hilang “ lalu dia jawab “ Iya saya jaga, dan besi-besinya saya ambil “, dan saat itu sudah ada polisi (Pak KAMARUDDIN) di kantor CV. Karya Lestari Industri tersebut, dan atas adanya pengakuan dirinya tersebut maka saat itulah sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG mengetahui kalau yang telah mengambil besi-besinya adalah dirinya, dan setelah itu dia langsung di bawa oleh polisi (Pak KAMARUDDIN) ke Polsek Samarinda Seberang, dan ketika dia sampai di kantor maka polisi kembali melakukan interogasi kepadanya dan selanjutnya dia kembali menjelaskan kalau memang benar dia sendiri yang telah mengambil besi-besi milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG yang ada di CV. Karya Lestari Industri tersebut tetapi pada saat menjual besi-besinya di bantu oleh temannya yang bernama sdr. INDRA CARLI. (Pada saat dilakukan pemeriksaan kepada sdr. INDRA CARLI;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih, lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisii besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya dia simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi, maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari sdr. INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika sdr. INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka dia sendiri yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor sdr. INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut.

- Bahwa sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI yang telah Terdakwa dan sdra. INDRA CARLI pergunakan sebagai sarana dalam menjual barang hasil curiannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut maka awalnya barangnya berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal tersebut berada di samping tenda tempat istirahat pekerja yang terletak di tanah berdekatan dengan kapal tugboat yang sedang di bangun (di buat), sedangkan barang berupa 2 (dua) batang besi shaft awalnya terletak di tanah tepatnya di samping pos satpam CV. Karya Lestari Industri dan semua barang-barang tersebut berada didalam areal Galangan Kapal CV. Karya Lestari Industri bersama besi-besi lainnya.
- Bahwa barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi deck seal tersebut berbentuk bulat seperti huruf O dengan ukuran panjang 70 cm dan lebarnya 45 cm serta ketebalan besinya 10 mm dan keadaan besi-besinya masih bagus dan siap untuk di pakai (di pasang) di kapal tugboat yang sedang di bangun, sedangkan barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 2 (dua) batang besi shaftnya merupakan besi has (besi full) yang ukuran bulat dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan keadaan besinya tersebut masih bagus dan merupakan potongan dari besi has yang sudah di pakai dalam membuat kapal tugboat;
- Bahwa barang milik CV. Karya Lestari Industri berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal tersebut, Terdakwa jual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan upah kepada sdra. INDRA CARLI berupa uang sebanyak Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga yang Terdakwa terima uangnya sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang telah dia dapatkan dari menjual barang hasil curian (hasil kejahatannya)

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis dia pergunakan untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi slot secara online.

- Bahwa karung tempat menyimpan besi deck seal yang telah Terdakwa ambil (curi) di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG tersebut ikut diambil oleh PAKLE yang membeli besi-besinya, dan ciri-ciri karungnya adalah karungnya merupakan karung beras, warna putih dengan ukuran persegi panjang dan keadaan karungnya masih bagus;
- Bahwa Terdakwa dan sdra. INDRA CARLI menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) kepada PAKLE pengepul besi yang sedang naik sepeda motor sambil membawa gerobak yang berpapasan di Jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru;
- Bahwa sepeda motor yang di pakai pembeli tersebut adalah sepeda motor merk honda supra, nomor polisi tidak diketahui, keadaannya sedang dan suatu saat orangnya ditemukan beserta sepeda motornya kepadanya maka dia dapat mengenali
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG selaku pemilik barangnya tersebut melainkan Terdakwa melakukannya atas kemauannya sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut, untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya menjual besi-besinya tersebut agar Terdakwa mendapat uang;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil (mencuri) barang milik sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft tersebut, dan setelah itu Terdakwa menjual barang yang diambilnya ke pembeli besinya di temani sdra. INDRA CARLI, kemudian Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan peran dari sdra. INDRA CARLI adalah membantu dirinya pada saat menjual barang hasil curian tersebut dan setelah itu sdra. INDRA CARLI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana ketika menjual barang hasil curian tersebut adalah milik sdra. INDRA CARLI;
- Bahwa orang yang ada didalam foto screenshot dari rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa belum mengambil besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tetapi dia sudah dalam posisi sedang mondar mandir melihat situasi di sekitar galangan kapal CV. Karya Lestari Industri dan setelah merasa situasi sepi maka saat itulah diya mulai mengambil (mencuri) besi-besi di galangan kapal CV. Karya Lestari Industri tersebut;
- Bahwa kain yang telah Terdakwa pergunakan menutup layar CCTV waktu itu adalah kain yang merupakan baju kemeja yang sudah robek dan kotor lalu warnanya abu-abu dan suatu saat diperlihatkan kain (baju) tersebut maka Terdakwa dapat mengenali dengan baik;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor yang telah diperlihatkan dipersidangan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik sdra. INDRA CARLI dan sepeda motor tersebutlah yang telah dijadikan sarana ketika menjual barang hasil curian kepada pembeli besinya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut tidak ada ijin dari sdra. MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-



pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Alias RAMBO Bin SURYADI** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan



merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan mengambil 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita kemudian sekira jam 11.20 wita Terdakwa jual besi-besi tersebut dengan di bantu oleh Saksi INDRA CARLI Bin M.CANDRA dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya Terdakwa simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika Saksi INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka Terdakwa yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Saksi INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Saksi INDRA CARLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain. Lebih lanjut Menurut Drs. P.A.F. Lamintang ,SH. dalam bukunya yang berjudul “Delik-delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN”, berdasarkan penjelasan Prof. Simons yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain" adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dari Terdakwa didapatkan fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDRA CARLI dan Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut dimbil sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita kemudian sekira jam 11.20 wita Terdakwa jual besi-besi tersebut dengan di bantu oleh Saksi INDRA CARLI Bin M.CANDRA dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya Terdakwa simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika Saksi INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka Terdakwa yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Saksi INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Saksi INDRA CARLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E dalam menjual barang hasil curian (hasil kejahatan) nya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Als RAMBO Bin SURYADI mengambil barang milik Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG berupa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut Saksi INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA Als RAMBO Bin SURYADI dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak diberi ijin oleh Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH Als ALIANG selaku pemilik barangnya tersebut melainkan Terdakwa melakukannya atas kemauannya sendiri;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dari Terdakwa didapatkan fakta bahwa 10 (sepuluh) biji besi berbentuk deck seal dan 2 (dua) batang besi shaft dengan panjang sekira 1 (satu) meter tersebut sekali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita kemudian sekira jam 11.20 wita Terdakwa jual besi-besi tersebut dengan di bantu oleh Saksi INDRA CARLI Bin M.CANDRA dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah karung kosong warna putih lalu memasukkan besi-besi deck sealnya kedalam karung tersebut kemudian karung yang sudah berisi besi deck seal tersebut langsung Terdakwa simpan di dekat pagar begitupun dengan besi shaftnya Terdakwa simpan dulu di pinggir pagar, dan ketika situasi sepi maka Terdakwa langsung mengangkat besi-besinya tersebut ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi INDRA CARLI di rumahnya dengan maksud untuk membantu dirinya menjual besi-besinya, dan ketika Saksi INDRA CARLI sudah datang dengan menggunakan sepeda motornya maka Terdakwa yang menaikkan besi-besinya tersebut ke atas sepeda motor Saksi INDRA CARLI, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA CARLI pergi menjual besi-besinya tersebut ke PAKLE pengepul besi yang ada lewat menggunakan sepeda motor dengan gerobaknya sebanyak 2 (dua) kali penjualan, dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa hanya menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Saksi INDRA CARLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-E dalam menjual barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain (baju) kotor dalam keadaan robek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Carli bin M. Candra, maka barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Carli bin M. Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Korban MUHAMMAD ELIANSYAH alias ALIANG bin FONG YAU CHIE sebesar Rp 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan serta kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA alias RAMBO Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA ARIA PRATAMA SANDJAYA alias RAMBO Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain (baju) kotor dalam keadaan robek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KT-4120-IE, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFB115DK964135 dan nomor mesin : JFB1E-1916404, BPKB / STNK atas nama FITRI INDA LESTARI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Carli bin M. Candra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2025, oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 1044/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, oleh sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dewi Athirah Akhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Salamah, S.H.

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolfina Durian, S.Kom.